



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV;
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama;

Nama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II**

Umur : 17 Tahun 4 bulan (05 Nopember 2007)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Desa Kecamatan.
.... Kabupaten Tulungagung

Dengan calon istrinya

2. Nama : **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**

Umur : 17 Tahun 8 bulan (02 Juni 2007)

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Tanggul
Welahan Kecamatan Kabupaten Tulungagung

3. Bahwa rencananya pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2024 dan dicatatkan di KUA Kecamatan;

4. Bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi baik menurut Ketentuan Undang-Undang maupun menurut syariat islam kecuali ketentuan mengenai batas usia yang belum mencapai umur 19 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon pengantin Perempuan dan Laki-laki terhitung sampai dengan tahun ini, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

5. Bahwa alasan para pemohon tersebut segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lain karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah sejak lama menjalin hubungan sampai dengan sekarang sekira 1 (satu) tahun lamanya dan calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu berdasarkan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai PUSKESMAS

Nomor

6. Bahwa pada sekitar tanggal 1 Desember 2023 telah dilaksanakan acara lamaran yang dihadiri oleh keluarga dari calon pengantin laki-laki dan perempuan yang kedua keluarga tersebut berdasarkan kesepakatan menentukan jika pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2024

7. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah datang ke KUA kecamatan untuk mengurus administrasi terkait proses pernikahan tersebut namun belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimum usia untuk diizinkan menikah sesuai dengan peraturan hasil revisi undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana diatur umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama minimal 19 tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan pernikahan Sebagaimana surat penolakan dari KUA Kecamatan No. untuk calon mempelai laki-laki dan No. untuk calon mempelai perempuan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah akan tetapi keduanya sama-sama belum cukup umur yaitu belum mencapai 19 tahun sampai dengan akan dilaksakannya pernikahan tersebut

9. Bahwa status Calon mempelai perempuan adalah Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka serta sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu bagi anak-anaknya begitu pula calon mempelai laki-laki telah aqil balig dan telah mempunyai penghasilan sekitar 3 juta rupiah setiap bulannya dari hasil usaha Toko dan pertanian sehingga cukup untuk digunakan menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak pemohon I dan II seorang Laki-Laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia baru berumur 17 Tahun 4 bulan;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama dan sekarang calon istri telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri bulan Desember tahun 2023 yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 tahun;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa benar, ia mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut, bahkan sekarang ia telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal - , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal - , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal 12-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal 12-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal 03-06-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal 10-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, Nomor : tanggal 08-01-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, Nomor : tanggal 08-01-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :, Tanggal, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Nomor :, Tanggal, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon, Isteri anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor :, Tanggal, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri, anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : tanggal 23-12-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

14. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Calon Isteri, anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Nomor :, Tanggal, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Calon Isteri, anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : tanggal 24-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P15);

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Calon Isteri, anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskemas Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P16);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 Tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, sekarang calon istri telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
2. Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 Tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, sebaiknya pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan bahkan sekarang calon istri telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar bulan Desember tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon



tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, namun berkeinginan kuat hendak menikah dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sehingga para Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 Tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan sekarang calon istri telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon isteri yang sudah sudah hamil tersebut, sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 190.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 450.000,00 |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)